



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PENJUALAN PRODUKSI
BENIH IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah mengembangkan aktivitas perekonomian daerah berdasarkan potensi sektor perikanan melalui pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan dan penjualan produk benih ikan sebagai bentuk dari Penjualan Produksi Usaha Daerah dari sektor perikanan;
- b. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produk Benih Ikan merupakan bagian dari jenis retribusi jasa usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk dipungut, sehingga perlu adanya kebijakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produk Benih Ikan yang efektif, efisien, optimal, transparan dan akuntabel, guna mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi jasa usaha;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan Daerah dioptimalkan dari sektor retribusi di bidang perikanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produksi Benih Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang.
7. Ikan adalah jenis ikan termasuk biota perairan laut dan budidaya lainnya.
8. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan mengikat.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
10. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
11. KUD Mina adalah Koperasi Primer perikanan atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan.
12. Nelayan adalah orang atau mereka yang mata pencahariannya menangkap ikan.
13. Pembudidaya adalah mereka yang mata pencahariannya membudidayakan ikan baik pembesaran maupun pembenihan.
14. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
15. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan selanjutnya disingkat UPTD-BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan yang berada di Pangkalan dan di Cipule Kabupaten Karawang;
18. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan;
19. Benih ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan tetap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
20. Kepala UPTD BBI adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan;
21. Petugas Pelayanan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Pelayanan di UPTD-BBI sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perikanan yang di tempatkan di UPTD-BBI;
23. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

24. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau penggunaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
25. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Retribusi TPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau penggunaan fasilitas di TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Retribusi Penjualan Produksi Benih Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
28. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
29. Obyek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
30. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang/pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan.
31. Obyek Retribusi Penjualan Produksi Benih Ikan adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang Perikanan.
32. Subjek Retribusi Penjualan Produksi Benih Ikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penjualan Produksi Benih Ikan.
33. Manajer Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Manajer TPI adalah petugas yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk mengelola TPI.
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeter retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga/atau denda.

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
41. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
42. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

PELELANGAN IKAN DAN PRODUKSI BENIH IKAN

Bagian Kesatu Pelelangan Ikan

Paragraf 1 Tata Cara Pelelangan Ikan

Pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan di laut dan hasil budidaya baik perorangan dan/atau badan usaha dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Hasil penangkapan ikan dan hasil budidaya yang merupakan komoditi ekspor, pelaksanaan pelelangan diprioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pelelangan khusus import berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu; dan
 - b. Penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan ikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hasil penangkapan ikan di laut dan hasil budidaya yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu dimasukkan kedalam wadah;
- b. dilakukan penimbangan oleh juru timbang Tempat Pelelangan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia tetap dilelang dan ditempatkan pada tempat khusus;

- d. lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas, transparan dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang;
- e. pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan:
 - 1. bagi pemenang lelang, karcis lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada kasir Tempat Pelelangan Ikan atas ikan yang dilelang dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dimilikinya merupakan hasil pembelian dari Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - 2. bagi pemilik ikan, karcis lelang dipergunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran dari kasir Tempat Pelelangan Ikan atas ikan yang dilelang serta sebagai bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

Paragraf 2

Peserta Lelang

Pasal 4

- (1) Peserta lelang antara lain setiap orang, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki tanda kartu pengenalan bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli.
- (3) Tanda kartu pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disediakan oleh pengelola Pelelangan Ikan.
- (4) Uang jaminan peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan.
- (5) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (dilelang).

Bagian Kedua

Lokasi Pelelangan Ikan dan Produksi Benih Ikan

Pasal 5

- (1) Lokasi Pelelangan Ikan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan dan/atau pelabuhan perikanan.
- (2) Lokasi Pelelangan ikan budidaya berada di lokasi sentra produksi budidaya.
- (3) Lokasi Produksi Benih Ikan berada di wilayah kerja UPTD Balai Benih Ikan Pangkalan dan Cipule
- (4) Lokasi pangkalan pendaratan ikan, sentra produksi perikanan budidaya dan produksi benih ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan dan/atau Badan Usaha.

- (2) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. Dinas melakukan identifikasi dan analisis potensi untuk menetapkan kelayakan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan pada suatu lokasi;
 - b. Pemerintah Daerah dapat menawarkan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan kepada perorangan/Badan Usaha pada lokasi yang telah dikaji kelayakannya;
 - c. Apabila Perorangan/Badan Usaha tidak berminat membangun Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Kemitraan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 7

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dapat dilaksanakan melalui Kemitraan dengan ketentuan:

- a. calon mitra menyampaikan Permohonan Kemitraan kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. Identitas dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 2. Proposal Studi kelayakan pembangunan dan pengelolaan;
 3. Rencana pembiayaan dan sumber dana;
 4. Rencana penawaran kerja sama yang menyangkut bentuk kerja sama, pembagian resiko dan kontribusi.
- b. permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penelitian sebagaimana mestinya oleh Dinas atau Perangkat Daerah terkait, untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan kemitraan dimaksud, paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- c. dalam hal permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan calon mitra;
- d. Kerja sama pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan berdasarkan prinsip:
 1. adil, seluruh badan usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 2. terbuka, seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 3. transparan, ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan penyediaan infra sruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan badan usaha bersifat terbuka bagi seluruh usaha serta masyarakat umumnya; dan
 4. bersaing, pemilihan badan usaha melalui proses pelelangan dan atau penunjukkan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan oleh Badan Usaha/Perorangan dan/atau melalui kemitraan menjadi aset Pemerintah Daerah setelah masa pemberian hak pengelolaan kepada yang bersangkutan berakhir atau selama-lamanya 20 (dua puluh tahun).
- (2) Batas waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila pihak bermitra memiliki kredibilitas baik serta menyampaikan minat untuk melanjutkan kerja sama.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak badan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kerjasama Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Administrasi Pelelangan

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman pengelolaan keuangan Tempat Pelelangan Ikan, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan Ikan yang terdiri atas:
 - a. Label Data Ikan;
 - b. Karcis lelang dan Rekapitulasi;
 - c. Buku Bakul;
 - d. Buku Juragan;
 - e. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.
- (2) Label Data Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diisi oleh Juru Timbang untuk memudahkan Juru Tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Hasil lelang diisi oleh Juru Lelang/Pencatat dalam bentuk sobekan menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama untuk pemenang lelang, bagian ke dua untuk arsip di Tempat Pelelangan Ikan.
- (4) Rekapitulasi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Hasil Lelang dibuat oleh petugas masing-masing dalam rangkap dua, berfungsi:
 - a. Untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh Bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;
 - b. Sebagai bukti penerimaan retribusi oleh Kasir.
- (5) Rekapitulasi SSRD dan Rekapitulasi karcis bakul diberikan kepada:
 - a. Lembaran pertama pada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan; dan

- b. Lembar kedua untuk arsip di Tempat Pelelangan Ikan.
- (6) Buku Bakul dan Buku Juragan dikerjakan oleh Tata Usaha/juru tulis bakul/juru tulis juragan pada saat kegiatan berlangsung.
- (7) Buku Kas Umum dan Kas Pembantu dikerjakan oleh Kasir dan dibantu Tata Usaha.

Bagian Kedua

Sarana Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Balai Benih Ikan ditetapkan sarana sebagai berikut:
 - a. Tempat Pelelangan Ikan yang terdiri dari:
 - 1. Alat timbangan;
 - 2. Alat pembersih lantai tempat pelelangan atau pompa sedot air/steam;
 - 3. Alat pengeras suara;
 - 4. Kursi khusus untuk juru tawar;
 - 5. Trays/basket atau yang sejenisnya; dan
 - 6. Sepatu boots.
 - b. Balai Benih Ikan yang terdiri dari :
 - 1. Alat timbangan;
 - 2. Kantong plastik;
 - 3. Tabung oksigen;
 - 4. Karet; dan
 - 5. Alat penyortir.
- (2) Alat timbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk menjamin/kepastian bobot ikan atau lainnya yang akan dilelangkan.
- (3) Alat pembersih lantai tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk memudahkan kebersihan Tempat Pelelangan.
- (4) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk memudahkan juru tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk memudahkan juru tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Trays/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai sarana/tempat ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
- (7) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagai alas kaki yang dipakai ditempat pelelangan untuk menjaga kawasan Tempat Pelelangan yang bersih dan higienis.

BAB IV

PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Manajer Tempat Pelelangan yang bersangkutan selaku wajib pungut.

Pemungut retribusi penjualan produksi benih ikan dilaksanakan oleh petugas Balai Benih Ikan yang bersangkutan selaku wajib pungut.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan menggunakan SSRD.
- (3) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan/atau kupon yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Besarnya retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang harus dibayar oleh wajib pungut sebesar 2,4 % dari nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli bakul, dan disetorkan ke kas Daerah melalui Dinas.

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi penjualan produksi benih ikan yang harus dibayar oleh wajib pungut sebesar 2,5 % dari nilai jual produksi.
- (2) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan yang bersangkutan berdasarkan SSRD.
- (3) Atas penerimaan pungutan retribusi, Kasir Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk Rekapitulasi SSRD Model P1.15 atau rekapitulasi karcis bakul model P1.17.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

Wilayah pemungutan retribusi adalah Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Tempat Pelelangan Ikan yang dibangun dan dikelola dikerjasamakan/kemitraan dengan pihak badan usaha.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 16

- (1) Manajer TPI menyetorkan hasil pembayaran retribusi Tempat Pelelangan Ikan, kepada bendahara penerimaan Dinas.

- (2) Petugas BBI menyetorkan hasil pembayaran retribusi penjualan produksi benih ikan kepada bendahara penerimaan Dinas.

Pasal 17

Bendahara Penerimaan Dinas paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk model Bend 17.

Pasal 18

Setiap penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana oleh bendahara penerima dan penyeter harus dibukukan dalam buku penerimaan sejenis (model Bend 16) dan buku kas Umum Daerah (Model Bend 10).

Bagian Ketiga

Penagihan Retribusi

Pasal 19

Manajer Tempat Pelelangan Ikan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada wajib Retribusi, apabila wajib retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terutang paling lambat 1 X 24 jam.

Pasal 20

- (1) Apabila wajib retribusi selama 1 x 24 jam sejak dikeluarkannya surat teguran/peringatan masih belum membayar baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terutang, Manajer Tempat Pelelangan Ikan yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk wajib retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model rekapitulasi karcis nelayan (Model P1.15) atau rekapitulasi karcis bakul (Model P1.17) dari kasir Tempat Pelelangan Ikan yang bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model rekapitulasi karcis bakul tambahan (model P1.18) dari kasir Tempat Pelelangan Ikan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari Manajer Tempat Pelelangan Ikan wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 1 (satu) bulan, Manajer Tempat Pelelangan Ikan yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan.

- (2) Bupati melakukan panggilan kepada wajib Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Retribusi

Pasal 22

Pemanfaatan retribusi tempat pelelangan ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Benih Ikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 1,5 %, disetorkan ke kas daerah;
- b. Biaya Pembinaan/Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebesar 0,4 %, dikelola oleh Dinas;
- c. Biaya Pembangunan Daerah Perikanan dan Kelautan sebesar 0,2 %, dikelola oleh Dinas;
- d. Biaya Pemeliharaan TPI sebesar 0,3 %, dikelola oleh Dinas.

BAB V

**BENTUK ALAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN FORMULIR
PENGELOLAAN KEUANGAN**

Bagian Kesatu

Bentuk Alat Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 23

Bentuk, ukuran, warna, kode dan nilai Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Tempat Pelelangan Ikan dan Balai Benih Ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Formulir Pengelolaan Keuangan

Pasal 24

- (1) Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:
- a. Rencana penyelenggaraan pelelangan ikan (Model PI .10);
 - b. Laporan penyelenggaraan pelelangan ikan (Model PI. 11);
 - c. Laporan kolektif dinas (Model PI. 12);
 - d. Karcis lelang (Model PI. 14);
 - e. Rekapitulasi karcis nelayan (Model PI .15);
 - f. Rekapitulasi karcis nelayan (Model PI. 16);
 - g. Rekapitulasi karcis bakul (Model PI.17);
 - h. Rekapitulasi karcis bakul (Model PI. 18);
 - i. Teguran peringatan retribusi terhutang (Model PI. 19);
 - j. Surat tagihan retribusi daerah (SKPD) (Model PI. 20);
 - k. Laporan penerimaan dan penyetoran pungutan (Model PI. 21);
 - l. Laporan penerimaan dan penyetoran pungutan retribusi dari kabupaten/kota (Model PI. 22);

- m. Laporan penerimaan dan penyetoran pungutan dari dinas (Model PI. 23);
 - n. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan, dana-dana nelayan dan biaya bantuan keamanan dan kas desa (Model PI. 24);
 - o. Laporan bulanan tentang penerimaan dan penyetoran retribusi (Model PI. 25);
 - p. Laporan kolektif realisasi penerimaan dan penyetoran (Model PI. 26);
 - q. Buku kas umum daerah (Model Bend 10);
 - r. Buku penerimaan sejenis (Model Bend 16);
 - s. Tanda bukti penerimaan (Model Bend 26);
 - t. Tanda Bukti penyetoran (Model Bend 17);
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terdiri dari:
- a. Penjualan/pelelangan ikan dan penjualan benih ikan atau lainnya;
 - b. Struktur pegawai Tempat Pelelangan ikan dan Balai Benih Ikan;
 - c. Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan ikan dan Penjualan Benih Ikan;
 - d. Penggunaan dana;
 - e. Perencanaan Penggunaan dana;
 - f. Pelaporan;
 - g. Administrasi barang.
- (2) Pelaksanaan terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan setiap Triwulan kepada Bupati atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam Triwulan yang bersangkutan.

BAB VII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 27

- (1) Masing-masing Manajer Tempat Pelelangan Ikan dan Kepala UPTD BBI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan dengan menggunakan formulir model P1.10 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun berkenaan diketahui oleh Pemegang izin.
- (2) Rencana Tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan dan penjualan produksi benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap Manajer TPI dan Kepala UPTD BBI diwajibkan membuat:
 - a. laporan kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan dan penjualan produksi benih ikan dengan menggunakan formulir model P1.11;
 - b. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana-dana hak nelayan, bantuan keamanan dan kas desa dengan menggunakan formulir Model P1.24 setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang izin penyelenggaraan pelelangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 5 (lima), diperuntukan bagi:
 - c. Kepala Dinas;
 - d. Organisasi Profesi; dan
 - e. Arsip pada Tempat Pelelangan ikan dan UPTD BBI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas setiap bulan membuat laporan kolektif penyelenggaraan pelelangan ikan dan penjualan produksi benih ikan dengan menggunakan formulir P1.12 dan laporan kolektif realisasi dan penyetoran pungutan dengan menggunakan formulir Model P1.22, untuk semua Tempat Pelelangan Ikan dan UPTD BBI yang berada di wilayah kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **13 Mei 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **13 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR ~~94~~ **34**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN DAN PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN
USAHA DAERAH

**DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN**

- a. Model PI-10 Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
- b. Model PI-11 Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
- c. Model PI-12 Laporan Kolektif Dinas
- d. Model PI-14 Karcis Lelang
- e. Model PI-15 Rekapitulasi Karcis Nelayan
- f. Model PI-16 Rekapitulasi Karcis Nelayan Tambahan
- g. Model PI-17 Rekapitulasi Karcis Bakul
- h. Model PI-18 Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan
- i. Model PI-19 Teguran Peringatan Retribusi Terhutang
- j. Model PI-20 Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKPD)
- k. Model PI-21 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan
- l. Model PI-22 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Retribusi dari Kabupaten
- m. Model PI-23 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan dari Dinas
- n. Model PI-24 Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan biaya penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, Dana-
- o. Model PI-25 Laporan Bulanan tentang Penerimaan dan Penyetoran Retribusi
- p. Model PI-26 Laporan Kolektif Realisasi Penerimaan dan Penyetoran
- q. Model Bend 10 Buku Kas Umum Daerah
- r. Model Bend 16 Buku Penerimaan Sejenis
- s. Model Bend 26 Tanda Bukti Penerimaan
- t. Model Bend 17 Tanda Bukti Penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERIKANAN

Jalan Ir. Suratin No 1 Telp. (0267) 406176 E-mail : diskanla @ im.co.id.Karawang45219

Nomor :
Sifat :
Lampiran : **1 (Satu) Berkas.**
Perihal : **Peringatan**

Karawang,.....
Yth Kepada ;
Ketua KUD / TEMPAT PELELANGAN IKAN
.....
.....
Di -
K a r a w a n g

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelelangan Kabupaten Karawang dan ternyata Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TEMPAT PELELANGAN / KUD.Mina / KPI tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami peringatkan agar Saudara segera memperbaiki keadaan tersebut di atas.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

a.n **BUPATI KARAWANG**
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KARAWANG

(.....)
.....

TEMBUSAN :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP KUD.MINA / KPI / TEMPAT PELELANGAN

RENCANA PENYELENGGARAN PELELANGAN IKAN TAHUN ANGGARAN :

KUD.MINA / KPI / TEMPAT PELELANGAN IKAN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KARAWANG

NO	URAIAN	JUMLAH
1	NELAYAN	
	A Juragan	Orang
	B Anak Buah Kapal (ABK)	Orang
2	JUMLAH BAKUL	
	A Bakul Tetap	Orang
	B Bakul Pendarang	Orang
	C Bakul / Pengusaha / Exportir	Perusahaan
	D Bakul Pengolah Ikan	Orang
3	ARMADA PENANGKAPAN	
	A Jukung Perahu tanpa Motor (TM)	Buah
	B Perahu Motor Tempel (MT)	Buah
	C Kapal Motor (KM)	Buah
	- dibawah 5 Gross Tonage (GT)	Buah
	- diatas 5 s/d 10 Gross Tonage (GT)	Buah
	- diatas 10 s/d 20 Gross Tonage (GT)	Buah
	- diatas 20 s/d 30 Gross Tonage (GT)	Buah
4	ALAT TANGKAP	
	A	Buah
	B	Buah
	C	Buah
5	PERKIRAAN PRODUKSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	
6	PERKIRAAN NILAI PRODUKSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	
7	JENIS IKAN DOMINAN	
	A	
	B	
	C	

Karawang,2012

Pemegang izin
penyelenggaraan Pelelangan :

MANAJER TEMPAT PELELANGAN IKAN
KUD.MINA / KPI.....
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARAWANG

(.....)
.....

(.....)
.....

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

TEMPAT PELELANGAN IKAN : KUD / KPI.....
 BULAN.....Tahun

JENIS IKAN		PRODUKSI (Kg)	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)
1	LAYANG			A. JUMLAH NELAYAN YANG MENDARATKAN IKAN PADA BULAN YBS : - NELAYAN TETAP ORANG - NELAYAN PENDATANG ORANG B. JUMLAH BAKUL YANG IKUT LELANG IKAN PADA BULAN YBS : - BAKUL TETAP ORANG - BAKUL PENDATANG ORANG
2	BAWAL HITAM			
3	KEMBUNG			
4	SELAR			
5	TEMBANG			
6	UDANG ICIK			
7	UDANG PECI			
8	UDANG JERBUNG			
9	UDANG DOGOL			
10	KUNIRAN			
11	BAWAL PUTIH			
12	TONGKOL			
13	TALANG-TALANG			
14	LEMURU			
15	PLAYARAN			
16	TENGGIRI			
17	LAYUR			
18	CUMI-CUMI			
19	TERI NASI			
20	TIGA WAJA			
21	ALAMKAO			
22	GATET			
23	PETEK / PEPEREK			
24	MANYUNG			
25	REMANG			
26	CUCUT			
27	PARI			
28	KAKAP PUTIH			
29	BLIDA			
30	KAKAP MERAH			
31	KEMPUL			
32	BELANAK			
33	KURAU			
34	IKAN CAMPUR			
JUMLAH				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

BULAN :

No.	PENYELENGGARA TEMPAT PELELANGAN	PRODUKSI (Kilogram)	NILAI PRODUKSI (Rupiah)	JUMLAH NELAYAN YANG MENDARATKAN		JUMLAH BAKUL YANG IKUT LELANG		KETERANGAN
				Nelayan Tetap	Nelayan Pemandang	Bakul Tetap	Bakul Pemandang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
JUMLAH								

Karawang,
 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN KARAWANG,

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 DINAS PERIKANAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN KUD./ KPL.....
 TANGGAL2020

MODEL PI-17

BLADE BAKUL

No.	PENJUAL		JENIS	PRODUKSI		OMSET / RAMAN KOTOR		NOMOR SERI KARCIS	PEMBELI			KETERANGAN			
	NAMA JURAGAN/ NELAYAN	ALAMAT ASAL NELAYAN	ALAT TANGKAP	KODE JENIS IKAN	BERAT Kilogram	OMSET RAMAN SETEMPAT	RAMAN PENDATANG		NAMA BAKUL	ALAMAT ASAL BAKUL	NILAI LELANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
JUMLAH															

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 DINAS PERIKANAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN KUD./ KPI.....
 TANGGAL : 2020

TAMBAHAN BLADE BAKUL

No.	PENJUAL		JENIS	PRODUKSI		OMSET / RAMAN KOTOR		NOMOR SERI KARCIS	PEMBELI			PEMBAYARAN PIUTANG (Rp.)
	NAMA JURAGAN/ NELAYAN	ALAMAT ASAL NELAYAN	ALAT TANGKAP	KODE JENIS IKAN	BERAT Kilogram	OMSET RAMAN SETEMPAT	RAMAN PENDATANG		NAMA BAKUL	ALAMAT ASAL BAKUL	NILAI LELANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
JUMLAH												

KARAWANG, / / 2012

JURU BLADE BAKUL

.....
 TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS

KOP

KUD.MINA/ KPL/TEMPAT PELELANGAN IKAN

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : **Teguran Peringatan atas**
Retribusi terhutang

Karawang
 Kepada Yang Terhormat :
 Pedagang ikan/bakul

 Di -
Karawang

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / karcis lelang / Rekapitulasi karcis Nelayan / Bakul tanggal sampai dengan saat ini pembayaran Retribusi TEMPAT PELELANGAN IKAN saudara masih terhutang sebesar Rp.....
 (.....)

Untuk itu agar saudara segera menyelesaikan tunggakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran / Peringatan ini
 Demikian disampaikan , Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

MANAJER KUD.MINA / KPI / TEMPAT PELELANGAN IKAN

 DESAKECAMATAN.....
 KABUPATEN KARAWANG

(.....)

TEMBUSAN

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP

KUD.MINA/ KPL/TEMPAT PELELANGAN IKAN

Karawang,

Kepada Yang Terhormat :

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : **Surat Tagihan**
Retribusi Daerah (STRD)

Pedagang Ikan / Bakul
 Jalan Tongkol No. 1 Dadap
 Di -
Karawang

Menunjuk Surat Teguran / Surat Peringatan Nomor :
 tanggal, ternyata sampai
 dengan 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan surat tersebut . Saudara masih belum melunasi
 tunggakan / sisa tunggakan pembayaran Retribusi TEMPAT PELELANGAN IKAN
 sebesar Rp.....
 (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi dan
 ketentuan pidana berdasarkan Peraturan Daerah Karawang Nomor 6 Tahun 2019, dan
 Perbub Bupati Karawang No..... Tahun 2020 Agar saudara segera melunasi Retribusi
 yang terhutang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Surat Tagihan
 Retribusi Daerah (STRD) ini..

Demikian untuk menjadi perhatian.

**MANAGER KUD.MINA / KPI / TEMPAT
 PELELANGAN IKAN**

DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARAWANG

TEMBUSAN

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(.....)

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

TEMPAT PELELANGAN IKAN :
 BULAN :

NO.	PENYELENGGARA PELELANGAN IKAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENYETORAN (Rp.)			SALDO (Rp)		
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
	JUMLAH									

KARAWANG 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN KARAWANG

(.....)

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

TEMPAT PELELANGAN IKAN :
 BULAN :

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO (Rp.)		
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH									
2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN									
3	PEMBANGUNAN DAERAH PERIKANAN DAN KELAUTAN									
4	PEMELIHARAAN TPI									
JUMLAH										

KARAWANG 2020

MENGETAHUI :
 KEPALA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN KARAWANG,

TEMPAT PELELANGAN IKAN
 DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN KARAWANG

Drs. H. HENDRO SUBROTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601215 198603 1 010

.....
 MANAGER TEMPAT PELELANGAN
 NIP.

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENGGUNAAN DANA - DANA NELAYAN,
 BIAYA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN, TABUNGAN NELAYAN, DANA PACEKLIK, DANA SOSIAL, DADIKNEL,

MODEL PI-24

TEMPAT PELELANGAN IKAN : KUD. / KPI.....
 BULAN :

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO (Rp)			TOTAL SISA DANA YANG BELUM DIGUNAKAN
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	BIAYA OPS PENYELENGGARAAN LELANG										
2	TABUNGAN NELAYAN										
3	ASURANSI NELAYAN										
4	DANA PACEKLIK										
5	DANA SOSIAL										
6	DANA PENDIDIKAN NELAYAN										
7	BINWAS ORG. PROFESI NELAYAN / HNSI										
8	BIAYA KEAMANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN										
7	DANA BANTUAN KAS DESA										
JUMLAH											

MENGETAHUI:
 PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
 KUD.....

.....
 KETUA

Karawang ,2020
 TEMPAT PELELANGAN IKAN
 KUD. / KPI.....

.....
 MANAJER TEMPAT PELELANGAN IKAN
 NIP.

LAPORAN BULANAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
 Bulan :

No	Kode Rekening	Uraian	Σ Anggaran (Rp)	s/d Bulan Lalu			Bulan Ini			s/d Bulan ini					Ket
				Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Σ Anggaran yang terealisasi	Σ Anggaran yang telah disetor	%	Sisa yang disetor	Sisa Anggaran/ pelampuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Mengetahui ;
 Kepala Dinas Perikanan
 Kabupaten Karawang

.....
 Nip.

Karawang,
 Bendahara Penerimaan

.....
 Nip.

LAPORAN KOLEKTIF REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
 Bulan :

No	Kode Rekening	Uraian	Σ Anggaran (Rp)	s/d Bulan Lalu			Bulan Ini			s/d Bulan ini					Ket
				Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Σ Anggaran yang terealisasi	Σ Anggaran yang telah disetor	%	Sisa yang disetor	Sisa Anggaran/pelempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Mengetahui ;
 Kepala Dinas Perikanan
 Kabupaten Karawang

.....
 Nip.

Karawang,
 Bendahara Penerimaan

.....
 Nip.

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

STS No. Bank :
No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.
Dengan huruf (.....
.....
.....)

No	Kode Rekening	Uraian Perincian Objek	Jumlah
Jumlah			

Uang tersebut diterima tanggal :

Mengetahui ;
Peguna Anggaran /
Kuasa Peguna Anggaran

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

.....
Nip.

.....



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA